



## Pengaruh Bacaan (*Qira'ah*) Al-Qur'an dalam Pembentukan Hukum Islam

Muspira<sup>1,2)</sup>, Askari Zakariah<sup>1)</sup>, Novita<sup>2)</sup>

1. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Ushuluddin Adab Dan Dakwah, Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka, Indonesia
2. Pondok Pesantren Mahasiswi Al Mawaddah Warramah kolaka, Indonesia  
[muspirafira8@gmail.com](mailto:muspirafira8@gmail.com)

**Abstract.** *The Qur'an is the source and pillar of the Islamic religion, in which there are various rules that will not change with changes in time and place. The Qur'an also contains global laws and an explanation of the correct faith, apart from being a proof for the continued existence of the Islamic religion. The Qur'an is also a revelation that comes directly from Allah SWT. There are various instructions and commands from Allah SWT that should be carried out by the people.*

**Key words:** *global law, instructions, orders*

**Abstrak.** Al-Qur'an merupakan sumber dan tiangnya agama islam, yang didalamnya terdapat berbagai kaidah yang tidak akan berubah dengan perubahan zaman dan tempat. Al-Qur'an juga mengandung hukum-hukum global dan penjelasan mengenai aqidah yang benar, disamping sebagai hujjah untuk tetap berdirinya agama islam. Al-Qur'an juga merupakan wahyu yang langsung berasal dari Allah SWT Ada berbagai petunjuk dan perintah dari Allah SWT yang seharusnya dijalankan oleh umat.

**Kata kunci:** hukum global, petunjuk, perintah

### PENDAHULUAN

Bentuk-bentuk kesulitan membaca Al-Qur'an seperti dalam membaca Al-Qur'an, yakni susah untuk melafalkan huruf Al-Qur'an dengan bahasa lisan yang terstruktur dari kata dan kalimat arab.<sup>1</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya bentuk kesulitan dalam membaca Al-Qur'an dapat berupa pengucapan lafadz, panjang pendek, pengucapan huruf hijaiyah maupun mempraktekkan hukum bacaan tajwid.<sup>2</sup> Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkualisasikan kaidah ilmu tajwid saat membaca Al-Qur'an dan juga disarankan sering mendengar murottal syekh-syekh agar pengucapannya lebih bagus lagi dan tentunya perlu didampingi oleh guru.

Selain sebagai sumber hukum utama, Al-Qur'an diturunkan juga sebagai petunjuk bagi umat manusia dan peringatan sekaligus pelajaran bagi mereka. Berikut penjelasannya :

1. Petunjuk bagi manusia

Al-Qur'an memberikan petunjuk dalam berbagai persoalan, mulai dari aqidah, syariah, hingga akhlak dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsip mengenai persoalan tersebut.

2. Sumber pokok ajaran islam

<sup>1</sup>Ahmad Fathoni, Kaidah Qira'at Tujuh (Jakarta: PTIQ dan IIQ,2005), hlm. 119-123.

<sup>2</sup>Manna' al-Qaththan, Mabahits fiy Ulum al-Qur'an, (Beyrut: Mansyurat al-Ashr al-Hadis, 1973), hlm. 131.

Sebagai sumber pokok ajaran islam, Al-Qur'an menerangkan tentang kaidah-kaidah syariat serta hukumnya yang cocok diterapkan disegala zaman dan tempat.

### 3. Peringatan dan pelajaran bagi umat manusia

Al-Qur'an juga berfungsi sebagai peringatan dan pelajaran bagi umat manusia. Al-Qur'an memuat berbagai kisah para nabi atau rasul beserta umat terdahulu yang dapat dijadikan pelajaran.

### Pengaruh bacaan Al-Qur'an dalam hukum islam

Para ulama lintas disiplin sepakat bahwa bacaan Al-Qur'an yang terbukti validitasnya dan ditransmisikan secara mutawattir mempunyai status yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Walaupun mempunyai ragam penuturan, semua bacaan mutawattir dijadikan dasar atas penetapan hukum islam. Itu didasarkan pada keyakinan bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan tujuh ragam bacaan yang diajarkan rasulullah pada para sahabatnya.

Namun para ulama berbeda pendapat dalam hal kehujjahan bacaan-bacaan *sadh*. Abu hanifah dan ahmad bin hanbal berpendapat bahwa *al-qira'at al-shadhah* selama diriwayatkan dengan jalu yag sahih dijadikan dalil dalam penetapan hukum islam. Menurut mereka, bacaan-bacaan *shadh* tersebut termasuk hadits ahad shahih. Sedangkan malik dan al-shafi'i berpendapat bahwa bacaan-bacaan asing tersebut validitasnya diragukan sebagai bagian dari Al-Qur'an, sehingga tidak dimasukkan dalam mushaf utsmani yang telah disepakati para sahabat validitasnya dari rasulullah. Oleh karena itu, *qira'ah shadh* tidak dijadikan hujjah dalam penetapan hukum islam.

Perbedaan *qira'ah* mempunyai andil besar dalam penetapan hukum Islam. Berikut salah satu contoh hukum Islam yang terpengaruh dengan perbedaan bacaan Al-Qur'an.

### Hukum membasuh kaki dalam wudu

Dalam Al-Qur'an perintah wudu termaktub dalam surah al-Maidah: 6. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا  
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ  
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ

"Wahai orang-orang yang beriman!

Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki..."

Kata “*wa arjulakum*” dalam ayat di atas mempunyai tiga versi bacaan. Pertama, “*wa arjulikum*” dengan *i’rab al-khafd*. Ini adalah bacaan Ibn Kathir, Abu Amru, Hamzah, Abu Bakr, Abu Ja’far, Anas, Ikrimah, Ibn Abbas, al-Sha’bi, Qatadah, Mujahid dan Abu Ja’far. Kedua, “*wa arjulukum*” dengan *i’rab al-raf*. Ini adalah bacaan al-Hasan dan Sulayman al-A’mash. Ketiga, “*wa arjulakum*” dengan *i’rab al-nasb*. Ini adalah bacaan Nafi’, Ibn ‘Amir, Hafs, al-Kasa’i dan Ya’qub.

Perbedaan bacaan kata “*wa arjulakum*” menyebabkan perbedaan hukum membasuh atau mengusap kaki dalam wudu. Jumhur ahli fikih berpendapat membasuh kaki dalam wudu hukumnya wajib, tidak cukup dengan hanya diusap. Pendapat ini berangkat dari bacaan *al-nasb* pada kata “*wa arjulakum*”. *Wawu* pada kata “*arjulakum*” merupakan kata penghubung (*al-atf*) pada kata “*aydiyakum*”. Pengakhiran kata “*arjulakum*” dari kata “*bi ru’usikum*” untuk menunjukkan urutan wudu. Pendapat ini diperkuat dengan beberapa riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Uthman bin Affan yang melihat Rasulullah membasuh kakinya sampai tiga kali. Hal serupa juga ditemukan dalam riwayat Abu Hurayrah, Amru bin Abasah, Abdullah bin Yazid.

Menurut Al-Tabari dan Al-Nuhas bahwa hukum membasuh dan mengusap kaki dalam wudhu adalah wajib. Pendapat ini menggabungkan antara bacaan “*wa arjulakum*” dan “*wa arjulikum*” yang memang tekstual ayat memungkinkan untuk dipahami demikian. Jadi sebelum membasuh kaki terlebih dahulu diusap dengan air suci.

Jadi perbedaan bacaan kata “*wa arjulakum*” dalam surah al maidah : 6 mengakibatkan perbedaan ahli fiqh dalam menentukan hukum membasuh atau mengusap kaki dalam wudhu. Jumhur menyatakan wajib membasuh kaki, imamiyah wajib mengusap kaki dan sebagian ulama menyatakan wajib mengusap dan membasuh kedua kaki saat wudhu.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Pustaka (Library Research) yang bersifat normatif yaitu dengan melaksanakan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka berupa literatur dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Pengaruh Bacaan (*Qira’ah*) Al-Qur’an Dalam Pembentukan Hukum Islam. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang tersusun dalam bentuk literatur yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, perundang-undangan, maupun tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan Pengaruh Bacaan (*Qira’ah*) Al-Qur’an Dalam Pembentukan Hukum Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Qira'ah

Secara etimologis, *qira'ah* adalah derivasi dari kata *qara'a-yaqra'u-qira'at-qur'an* yang berarti mengumpulkan dan mengabungkan. *Qara'tu al-shay'* berarti mengabungkan partikel-partikel benda menjadi satu. Kata tersebut juga semakna dengan kata *qaryah* untuk menunjukkan tempat berkumpulnya manusia.<sup>3</sup> Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah kata *qira'ah* mempunyai arti bacaan berdasarkan firman Allah dalam surah al-Qiyamah: 17 "inna 'alayna jam'ahu wa qur'anahu". Menurutnya, ayat tersebut menunjukan adanya perbedaan antara *jam'u* dan *Qur'an*, yang pertama berarti mengumpulkan dan kedua berarti membaca. Jika kedua kata tersebut dipahami sebagai sinonim menyebabkan pengulangan kata yang tidak perlu.<sup>4</sup>

Secara terminologis, *Al-Qira'ah* adalah ilmu yang untuk mengetahui tata cara mengucapkan dan menyampaikan kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an, baik yang disepakati maupun yang diperdebatkan dengan disertai sumber periwayatannya.<sup>5</sup> Ilmu *Al-Qira'ah* mencakup semua problematika penuturan kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an yang disebabkan perbedaan riwayat dalam hal membuang atau menetapkan (*al-hadf wa al-Isbat*), vokal atau konsonan (*al-tahrik wa al-iskan*), sambung atau putus (*al-wasl wa al-fasl*), atau bentuk penuturan lainnya.<sup>6</sup> Jadi terma *Al-Qira'ah* digunakan untuk menyebut ragam penuturan atau cara baca sebagian kata atau kalimat dalam Al-Qur'an karena adanya perbedaan periwayatan yang bersambung kepada Rasulullah, baik yang valid ataupun invalid jalur transmisinya, baik yang diriwayatkan secara mutawatir maupun *ahad*.

### Faktor penyebab perbedaan bacaan Al-Qur'an

Perbedaan bacaan Al-Qur'an disebabkan adanya perbedaan riwayat tentang bacaan Al-Qur'an dari Rasulullah. Pendapat ini diyakini oleh kebanyakan ulama. Al-Qur'an disampaikan Rasulullah kepada para sahabat secara oral, baik lafad maupun maknanya. Para sahabat pun sangat antusias mempelajarinya dari Rasulullah secara langsung. Tidak hanya dalam hal interpretasinya, tetapi juga cara baca dan penuturannya.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Ahmad b. Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), Hlm. 79

<sup>4</sup> Muhammad b. Abi Bakar b. Qayyim al-Jawziyyah, *Zad al-Ma'ad fi Hady Khair al-Ibad*, Juz 5 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1407H), Hlm. 235

<sup>5</sup> Abd al-Fattah al-Qadi, *al-Budhur al-Zahirah fi al-Qira'at al-'Ashr al-Mutawatirah mi Tariq al-Shatibiyyah* (Libanon: Dar al-Kitab al-Arabi, 1401H), Hlm. 7

<sup>6</sup> Khairuddin Sayyib, *al-Qira'at al-Qur'aniyyah wa Atharuha fi Ikhtilaf al-Ahkam al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2008), Hlm. 27

<sup>7</sup> Muhammad b. al-Jazri, *Al-Nasr fi al-Qira'at al-'Asr*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), Hlm.

Masing-masing sahabat yang pernah belajar langsung kepada Rasulullah mendapati adanya perbedaan cara penuturan sebagian lafad Al-Quran yang diucapkan Rasulullah. Umar bin al-Khattab pernah berselisih dengan Hisham bin Hakim bin Hizam perihal bacaan sebuah ayat dalam surah al-Furqan. Perselisihan itu terjadi ditengarai karena keduanya merasa sama-sama membaca Al-Qur'an sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada masing-masing Umar dan Hisham. Akhirnya perselisihan itu berakhir setelah ditengahi oleh Rasulullah bahwa bacaan mereka sama-sama benar karena Al-Qur'an diturunkan dengan tujuh cara baca (*sab'at al-ahruf*).<sup>8</sup> Sejak itu baru para sahabat mengetahui bahwa bacaan Al-Qur'an tidak bersifat tunggal, tetapi beragam untuk memudahkan kepada setiap suku Arab yang mempunyai dialek beragam pula. Jika melihat cerita di atas, bahwa faktor yang menyebabkan perbedaan adalah wahyu Al-Qur'an yang memang diturunkan dengan ragam penuturannya. Pendapat ini dipegang oleh jumbuh ulama Suni.

Di sisi lain, golongan Syiah tidak menerima riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan tujuh ragam bacaan (*sab'at al-ahruf*). Menurut mereka hadis tersebut tidak bisa diterima validitasnya dan juga bertentangan dengan akal sehat. Mana mungkin Al-Qur'an yang bersumber dari Dzat yang maha satu dan disampaikan oleh Rasul yang satu mempunyai bacaan yang beragam. Ragam bacaan itu tidak lebih adalah hasil ijtihad para imam *qurra'* yang disandarkan kepada Rasulullah. Pendapat tersebut didukung sebuah riwayat al-Kulayni dari al-Baqir yang menyatakan: "Sesungguhnya Al-Qur'an itu satu dari Dzat yang satu. Perbedaan hanya terjadi dari kalangan perawi".<sup>9</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh ulama-ulama yang lebih bijak dalam melihat ragam bacaan Al-Qur'an. Menurut Ibn Hajar al-Asqalani dan al-Suyuti bahwa faktor utama yang menyebabkan perbedaan bacaan Al-Qur'an di umat Islam adalah standarisasi teks Al-Qur'an yang diberlakukan oleh Khalifah Uthman bin Affan. Mushaf yang dikirim ke provinsi-provinsi wilayah Islam saat itu tidak disertai tanda baca dan diakritikal. Untuk menyesuaikan dengan Mushaf Uthmani, umat Islam mendatangi para sahabat yang berada di masing-masing wilayah untuk belajar bagaimana cara bacanya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada mereka. Masing-masing sahabat mengajarkan sesuai dengan apa yang didapatkan dari Rasulullah. Hal tersebut terus ditransmisikan dari generasi ke generasi sampai pada masa imam

---

<sup>8</sup> Ahmad b. Ali al-'Asqalani, *Fath al-Bari fi Sharkh Sahih al-Bukhari*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), Hlm. 22

<sup>9</sup> Muhammad b. al-Hasan Al-Hurr al-'Amili: *Wasa'il al-Shi'ah ila Tahsil Masa'il al-Shari'ah*, Juz 4 (Teheran: Muassasah Ahl al-Bait li Ihya' al-Turath, 1414 H), Hlm. 822

*qurra'* dan mengkristal menjadi ilmu *qira'ah*.<sup>10</sup> Jadi ada dua faktor yang menyebabkan perbedaan bacaan Al-Qur'an, yaitu faktor historis standarisasi Mushaf Al-Qur'an dan faktor riwayat ragam bacaan Al-Qur'an yang diajarkan para sahabat kepada murid-muridnya.

### **Macam-macam Qira'ah dan standarisasinya**

Ragam bacaan al-Qur'an dibagi menjadi dua, yaitu *al-Mutawatirah* dan *al-Shadhah*. Bacaan yang mutawatir adalah cara penuturan lafad al-Quran yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih secara mutawatir, sesuai dengan Mushaf Uthmani dan tidak menyalahi kaidah-kaidah bahasa dan sastra Arab. Sedangkan bacaan *Shadh* adalah ragam bacaan al-Qur'an yang tidak memenuhi salah satu atau lebih kriteria bacaan mutawatir.

Standar validitas riwayat bacaan Al-Qur'an lebih tinggi dari standar hadis lainnya. Hadis tentang bacaan Al-Qur'an tidak cukup hanya dengan sanad yang sahih, tetapi harus memenuhi standar hadis mutawatir dari awal hingga akhir sanadnya. Standar tinggi ini diterapkan untuk memastikan validitas Al-Qur'an yang ditransmisikan tidak memungkinkan adanya manipulasi dari segi tulisan maupun bacanya.

Bacaan Al-Qur'an yang mutawatir diriwayatkan melalui jalur tujuh imam *Al-Qira'ah*, yaitu: (1) Abdullah bin Kathir al-Dari al-Makki (2) Abdullah bin 'Amir al-Yahsibi al-Shami (3) 'Asim bin Abu al-Nujud al-Asadi al-Kufi (4) Abu 'Amru bin al-Ula' al-Basri (5) Hamzah bin Habib al-Ziyat al-Kufi (6) Nafi' bin 'Abd al-Rahman bin Abu Na'im al-Madani dan (7) Abu al-Hasan Ali bin Hamzah al-Kasa'i al-Kufi. Imam Ibn al-Jazri menambahkan tiga jalur lagi, yaitu: (8) Abu Ja'far Yazid bin al-Qa'qa' al-Madani (9) Ya'qub bin Ishaq al-Hadrami al-Basri, dan (10) Khalaf bin Hisham al-Asadi al-Baghdadi, sehingga bacaan mutawatir menjadi sepuluh yang dikenal dengan istilah *al-Qira'at al-Ashr*.

### **KESIMPULAN**

Ragam bacaan Al-qur'an mempunyai pengaruh yang signifikan dalam pembentukan hukum islam. Setiap ayat yang mempunyai ragam bacaan mempunyai ragam yang berbeda, sehingga melahirkan tafsir yang berbeda pula. Perbedaan dalam bidang fiqh jauh lebih mencolok jika proses instinbatnya didasarkan pada ayat-ayat yang mempunyai ragam penuturan.

Ragam bacaan kata "*arjulakum*" pada surah al-maidah ayat : 6 melahirkan tiga pendapat hukum fiqh tentang kewajiban membasuh atau mengusap kaki dalam wudhu. Ragam

---

<sup>10</sup> Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, Juz 9,25 Abd al-'Azim al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1418), Hlm. 406

bacaan kata “*yathurna*” pada surah al-baqarah ayat 222 melahirkan tiga perbedaan ulama dalam melihat *illat al-hukm* halalnya jimak pasca haid dan ragam bacaan kata “*lamastum al-nisa’a*” pada surah an-nisa ayat 43 menimbulkan perdebatan antara mazhab hanafiyah dan jumhur dalam hal yang membatalkan wudhu, antara jimak atau sekedar sentuhan tangan laki-laki dengan perempuan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amili (al), Muhammad b. al-Hasan Al-Hurr. *Wasa'il al-Shi'ah ila Tahsil Masa'il al-Shari'ah*. Teheran: Muassasah Ahl al-Bait li Ihya' al-Turath, 1414 H.
- Abdurahman, Abu Zar'ah b. Muhammad b. Zanjalah. *Hujjat al-Qira'at*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997.
- Ahmad b. Faris. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Asqalani (al), Ahmad b. Ali *Fath al-Bari fi Sharkh Sahih al-Bukhari*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th. Bili (al), Ahmad. *Al-Ikhtilaf bayna al-Qira'at*. Beirut: Dar al-Jayl, 1988.
- Dimiyati (al), Ahmad. *Ithaf Fudala' al-Bashar fi Qira'at al-Arba'ah 'Ashar*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007.
- Hanbali (al), Abd al-Hay b. al-'Ammad. *Shudhurat al-Dhahab fi Akhbar Man Dhahab*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath, t.th.
- Harasi (al), Imaduddin b. Muhammad al-Tabari al-Kaya. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985. Ibn al-'Arabi, Abu Bakr. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Ibn Khalawaih, al-Husayn b. Muhammad. *Al-Hujjah fi Qira'at al-Saba'*. Kairo: Dar al-Shuruq, 1989.
- Ibn Mandur, Muhammad b. Mukram. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, 1300 H.
- Ibn Rush. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Aljazair: Daral-Sharifah, 1979.
- Jassas (al), Abu Bakr. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.
- Jawziyyah (al), Muhammad b. Abi Bakar b. Qayyim. *Zad al-Ma'ad fi Hady Khayr al-Ibad*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1407 H.
- Mahalli (al), Ja'far b. al-Hasan. *Al-Mukhtasar al-Nafi' fi fiqh al-Imamiyyah*. Kairo: Ihya' al-Turath al-Islami, 1377 H.
- Muhammad b. al-Jazri. *Al-Nasr fi al-Qira'at al-'Asr*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Muhammad b. al-jazri. *Taqrib al-Nashr fi Qira'at al-'Ashar*. Kairo: Maktabah al-Waqfiyyah, 2010.
- Qadi (al), Abd al-Fattah. *Al-Budhur al-Zahirah fi al-Qira'at al-'Ashr al-Mutawatirah min Tariq al-Shatibiyyah*. Libanon: Dar al-Kitab al-Arabi, 1401 H.
- Qurtubi (al), Muhamad. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: DarIhya' al-Turath, 2001.

- Sayyib, Khairuddin. *Al-Qira'at al-Qur'aniyyah wa Atharuha fi Ikhtilaf al-Ahkam al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2008.
- Shawkani (al), Muhammad b. Ali. *Nayl al-Awtar fi Sharkh Muntaqal al-Akhbar*. Beirut: Dar al-Jayl, 1973.
- Tabari (al), Muhammad b. Jarir. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1987.
- Tabataba'i (al), Muhammad Husayn. *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-A'la, 1997.
- Umar, Ahmad Mukhtar dan Abd al-Al Salim Mukram. *Mu'jam al-Qira'at al-Qur'aniyyah*. Kuwait: Universitas Kuwait, 1988.
- Zarqani (al), Abd al-'Azim. *Manahil al-'Irfan fi 'Uhum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H.
- Zayla'i (al), Muhammad b. Abdullah. *Tabyin al-Haqa'iq Sharkh Kanzal-Daqa'iq*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2010.